



S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI
TEMPAKAU, BURUH TANI TEMPAKAU DAN PEKERJA RENTAN LAINNYA
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMPAKAU
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tempakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Tempakau, Buruh Tani Tempakau dan Pekerja Rentan lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tempakau di Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU, BURUH TANI TEMBAKAU DAN PEKERJA RENTAN LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.

8. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
9. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
12. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
13. Lurah adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kelurahan dalam Kabupaten Ponorogo.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
15. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Petani Tembakau adalah orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian khususnya tembakau baik memiliki lahan/menyewa lahan.
19. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
20. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

23. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
26. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
28. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data usulan.
29. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
30. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

Pasal 2

Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian yang bersumber dari DBHCHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, agar pekerja bukan penerima upah kategori petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;

- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah kategori petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah kategori petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya;
- d. sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
- e. untuk memastikan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya dapat berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis program;
- b. sasaran dan kriteria;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. pembiayaan;
- f. penghentian dan penggantian kepesertaan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Jenis Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Program JKK; dan
 - b. Program JKM.
- (2) Program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ataupun bukan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah peserta bukan penerima upah yang terdiri dari :
 - a. Petani Tembakau;
 - b. Buruh Tani Tembakau; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya.
- (2) Sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sudah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelum memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun, ketika berusia diatas 65 (enam puluh lima) tahun masih dapat diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 7

Kriteria program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah :

- a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- b. terdaftar dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi data petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV MEKANISME PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Pendataan sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk petani tembakau dan buruh tani tembakau;
 - b. Dinas Tenaga Kerja untuk pekerja rentan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (6) Penetapan penerima bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses pendaftaran peserta.

BAB V BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 9

- (1) Besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, untuk setiap peserta sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
 - b. Program JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.
- (2) Petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat tagihan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kepesertaan petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Berdasarkan surat tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja melakukan pembayaran melalui transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setiap bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kepesertaan petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersumber dari DBHCHT.

BAB VII PENGHENTIAN DAN PENGGANTIAN KEPESERTAAN

Pasal 12

- (1) Penghentian dan penggantian kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghentian pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila persyaratan sesuai sasaran dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak lagi terpenuhi.
- (3) Dalam hal terjadi penghentian pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan penggantian kepesertaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan setiap tahun, Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 September 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-09-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 63.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003